



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/08 /2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
BATANG NOMOR 050/11/2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka untuk kelancaran penatausahaan keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengganti;
- b. bahwa dengan penunjukan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Nomor: 050/11/2013 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor: 050/11/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);